

URGENSI MENJAGA LINGKUNGAN DALAM EKONOMI ISLAM

Mahesa Dikla Pramayoja¹, Sarpini²
mahesadikla@gmail.com¹, sarpini@uinsaizu.ac.id²
UIN SAIZU

ABSTRAK

Lingkungan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sehingga kelestariannya perlu dijaga. Akan tetapi, kegiatan ekonomi yang terlalu berfokus pada keuntungan dapat menimbulkan masalah lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan alam, dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Dalam ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pentingnya menjaga lingkungan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah metode literatur dengan mengkaji jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, dan sumber tertulis lain yang sesuai dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dianalisis dengan membaca, mengidentifikasi, membandingkan, dan menghubungkan berbagai pembahasan mengenai ekonomi Islam dan pelestarian lingkungan. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip amanah, khalifah, masalah, dan keseimbangan dapat menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi Islam dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Pelestarian Lingkungan; Masalah; Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

The environment plays an important role in supporting human life, so its sustainability must be maintained. However, economic activities that focus solely on profit often cause various environmental problems, such as pollution, environmental damage, and excessive exploitation of natural resources. In Islamic economics, economic activities are not only aimed at generating profit but must also consider human welfare and environmental sustainability. This study aims to explain the importance of protecting the environment based on the principles of Islamic economics. The research uses a literature method by examining relevant scientific journals, books, research articles, and other written sources. The data are analyzed by reading, identifying, comparing, and connecting various pieces of information related to Islamic economics and environmental conservation. The findings show that the principles of amanah (trust), khalifah (stewardship), masalah (public benefit), and balance can serve as a foundation for promoting economic activities that are more environmentally responsible. Therefore, applying Islamic economic values is important for supporting sustainable development.

Keywords: Islamic Economics; Environmental Conservation; Public Benefit; Sustainable Development.

PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia karena menyediakan berbagai kebutuhan, seperti air, udara, tanah, pangan, dan sumber daya alam lainnya. Sumber daya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta menunjang kegiatan ekonomi. Kegiatan pertanian, industri, perdagangan, dan berbagai usaha lainnya membutuhkan lingkungan yang baik agar dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, hubungan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan perlu mendapatkan perhatian.

Dalam praktiknya, kegiatan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penggunaan bahan baku secara

berlebihan, pembuangan limbah sembarangan, pencemaran air, serta kerusakan hutan merupakan beberapa contoh permasalahan yang dapat terjadi ketika kegiatan ekonomi tidak memperhatikan kelestarian alam. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan ekonomi tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya keuntungan atau peningkatan produksi. Kegiatan ekonomi juga perlu dinilai berdasarkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Jika keuntungan hanya dinikmati oleh sebagian pihak, sedangkan kerusakan lingkungan harus ditanggung oleh masyarakat luas, kegiatan ekonomi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan bersama.

Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan landasan etis untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara bertanggung jawab. Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk mengelola bumi dan tidak melakukan kerusakan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana dengan mempertimbangkan kebutuhan manusia serta keberlanjutan lingkungan.

Penelitian Mardani dan Masuroh (2026) menjelaskan bahwa ekonomi Islam memiliki landasan untuk mendukung keberlanjutan melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara konsep teoritis dan penerapannya dalam kegiatan ekonomi. Artinya, nilai-nilai Islam yang mendukung pelestarian lingkungan perlu diwujudkan dalam praktik yang lebih nyata.

Selain itu, Nugraha (2026) menjelaskan bahwa ekonomi hijau memiliki keterkaitan dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya dalam hal keadilan, keberlanjutan, dan larangan penggunaan sumber daya secara berlebihan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat menjadi landasan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas urgensi menjaga lingkungan dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta penerapannya dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan pembangunan berkelanjutan. Pembahasan dilakukan melalui metode literatur dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literatur, yaitu metode yang dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber yang digunakan berupa jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan referensi akademik yang membahas ekonomi Islam, pelestarian lingkungan, *maqashid syariah*, ekonomi hijau, serta pembangunan berkelanjutan.

Pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan memilih sumber yang sesuai dengan tujuan penelitian. Literatur dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan pembahasan mengenai tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, prinsip ekonomi Islam, pemanfaatan sumber daya alam, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian terdahulu yang relevan, terutama dari tahun 2025–2026, digunakan untuk membantu memperkuat pembahasan.

Setelah sumber terkumpul, data dianalisis melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah membaca dan memahami isi literatur. Tahap kedua dilakukan dengan mencatat informasi penting yang berhubungan dengan topik penelitian. Tahap ketiga adalah membandingkan pembahasan dari berbagai sumber untuk mengetahui persamaan,

perbedaan, dan hubungan antargagasan. Tahap terakhir adalah menghubungkan informasi tersebut untuk menyusun pembahasan mengenai pentingnya menjaga lingkungan berdasarkan prinsip ekonomi Islam.

Hasil analisis disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan gagasan dari berbagai literatur sesuai dengan fokus penelitian. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hubungan antara prinsip ekonomi Islam, pelestarian lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Menjaga Lingkungan dalam Kegiatan Ekonomi

Lingkungan yang terjaga dapat mendukung keberlangsungan berbagai kegiatan ekonomi. Pertanian membutuhkan tanah yang subur dan air yang cukup, sedangkan industri membutuhkan bahan baku dan energi untuk menjalankan proses produksi. Masyarakat juga memerlukan air bersih dan udara yang sehat agar dapat menjalani kehidupan dengan baik.

Ketika lingkungan mengalami kerusakan, dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Pencemaran sungai, misalnya, dapat mengurangi kualitas air yang digunakan masyarakat. Kerusakan hutan juga dapat mengganggu fungsi ekosistem dan memengaruhi sumber penghidupan penduduk di sekitarnya.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan. Suatu usaha mungkin memperoleh keuntungan dalam jangka pendek, tetapi apabila proses produksinya menimbulkan kerusakan alam, masyarakat dapat menanggung kerugian dalam jangka panjang.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut perlu diperhatikan karena kegiatan ekonomi seharusnya mengutamakan keadilan dan kemaslahatan. Pelaku usaha tidak cukup hanya menghitung pendapatan dan biaya produksi, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak kegiatan usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan.

Kajian Mardani dan Masuroh (2026) menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki prinsip yang dapat mendukung keberlanjutan lingkungan, tetapi penerapannya masih perlu diperkuat. Artinya, nilai-nilai Islam perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, seperti mengurangi limbah, menggunakan sumber daya secara efisien, dan mencegah pencemaran.

Oleh karena itu, menjaga lingkungan bukan berarti menghambat kegiatan ekonomi. Sebaliknya, lingkungan yang terpelihara dapat membantu menjaga ketersediaan sumber daya dan mendukung keberlangsungan kegiatan ekonomi dalam jangka panjang.

Penerapan Prinsip Amanah dan Khalifah

Prinsip amanah mengajarkan bahwa manusia mempunyai tanggung jawab dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Sumber daya tersebut perlu digunakan secara bijaksana dan tidak semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi. Penggunaannya juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam kegiatan usaha, prinsip amanah dapat diwujudkan melalui pengelolaan limbah yang benar, penghematan bahan baku, serta pencegahan pencemaran. Pelaku usaha perlu menyadari bahwa kegiatan produksinya dapat memberikan dampak kepada masyarakat di luar lingkungan perusahaan.

Sementara itu, prinsip khalifah berkaitan dengan tanggung jawab manusia untuk mengelola bumi. Kedudukan manusia sebagai khalifah bukan berarti manusia bebas mengambil sumber daya alam tanpa batas, melainkan harus mampu memanfaatkannya

secara bertanggung jawab.

Erliyana dkk. (2025) membahas konsep amanah dan khalifah sebagai bagian dari landasan pemeliharaan lingkungan dalam Islam. Kedua prinsip tersebut dapat digunakan untuk membangun kesadaran bahwa menjaga alam merupakan tanggung jawab bersama.

Sebagai contoh, perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam perlu memperhatikan dampak produksinya. Perusahaan tidak cukup hanya menghasilkan barang dan memperoleh keuntungan, tetapi juga harus mengupayakan agar kegiatan produksinya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang merugikan masyarakat.

Dengan menerapkan amanah dan khalifah, kegiatan ekonomi diharapkan dapat berlangsung dengan memperhatikan tanggung jawab terhadap alam dan kehidupan manusia.

Masalah dan Keadilan dalam Pelestarian Lingkungan

Masalah berkaitan dengan manfaat atau kebaikan yang dapat dirasakan oleh manusia. Dalam kegiatan ekonomi, manfaat tersebut perlu dilihat secara luas, bukan hanya dari keuntungan yang diperoleh individu atau perusahaan.

Sebuah usaha dapat memberikan keuntungan bagi pemiliknya, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat apabila kegiatan produksinya mencemari lingkungan. Oleh karena itu, penilaian terhadap suatu kegiatan ekonomi perlu memperhatikan manfaat dan dampaknya secara menyeluruh.

Keadilan lingkungan berkaitan dengan pembagian manfaat dan beban yang muncul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan industri, pertambangan, atau tempat pembuangan limbah dapat menghadapi risiko pencemaran meskipun tidak memperoleh keuntungan yang sebanding.

Haqiqi dkk. (2025) mengkaji persoalan kerusakan lingkungan melalui pendekatan maqashid syariah al-bi'ah. Kajian tersebut relevan untuk menunjukkan pentingnya melindungi lingkungan demi menjaga kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan prinsip masalah, kegiatan ekonomi sebaiknya menghasilkan manfaat yang luas dan mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian. Pemerintah dapat memperkuat pengawasan lingkungan, sedangkan pelaku usaha perlu bertanggung jawab atas dampak kegiatan produksinya. Masyarakat juga dapat berperan melalui kebiasaan menjaga kebersihan dan menggunakan sumber daya secara bijaksana.

Dengan demikian, prinsip masalah dapat menjadi dasar untuk menilai apakah suatu kegiatan ekonomi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau justru menimbulkan kerugian lingkungan.

Keseimbangan dan Penggunaan Sumber Daya secara Bijaksana

Keseimbangan merupakan salah satu prinsip penting dalam ekonomi Islam. Manusia memang membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi penggunaannya perlu memperhatikan kemampuan alam dalam menyediakan sumber daya tersebut.

Pemanfaatan sumber daya secara berlebihan dapat mengurangi ketersediaannya dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi perlu dilakukan secara bijaksana agar kebutuhan manusia tetap terpenuhi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip keseimbangan dapat diterapkan melalui kebiasaan menghemat air dan listrik, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, serta menghindari pemborosan makanan. Dalam kegiatan usaha, prinsip ini dapat diwujudkan melalui penggunaan bahan baku secara efisien, pengurangan sisa produksi, dan pengelolaan limbah.

Nugraha (2026) membahas keterkaitan prinsip ekonomi syariah dengan ekonomi hijau, termasuk pentingnya menghindari penggunaan sumber daya secara berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku ekonomi yang lebih hemat dapat mendukung efisiensi usaha sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan.

Sebagai contoh, usaha makanan dapat menyesuaikan jumlah produksi dengan perkiraan permintaan konsumen. Cara tersebut dapat mengurangi bahan makanan yang terbuang sekaligus membantu menekan biaya produksi.

Dengan demikian, keseimbangan mengajarkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi harus dilakukan secara wajar dan tetap memperhatikan kemampuan alam dalam mendukung kehidupan manusia.

Penerapan Ekonomi Hijau dalam Ekonomi Islam

Ekonomi hijau dapat menjadi salah satu cara untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam kegiatan ekonomi modern. Pendekatan ini mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien, pengurangan pencemaran, dan pengembangan kegiatan usaha yang memperhatikan lingkungan.

Makfud (2026) membahas hubungan ekonomi hijau dengan maqashid syariah dan etika lingkungan. Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat menjadi landasan dalam mendorong kegiatan ekonomi yang lebih bertanggung jawab terhadap alam.

Penerapan ekonomi hijau dapat dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Pelaku usaha dapat mengurangi limbah dan menggunakan bahan baku secara lebih efisien. Konsumen dapat menghindari pembelian barang yang tidak dibutuhkan dan mengurangi sampah. Sementara itu, pemerintah dapat mendukung kegiatan ramah lingkungan melalui kebijakan dan pengawasan yang sesuai.

Dalam ekonomi Islam, keuntungan tetap menjadi bagian penting dalam kegiatan usaha. Namun, keuntungan tersebut perlu diperoleh dengan cara yang tidak mengabaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Karena itu, pelaku usaha perlu mempertimbangkan manfaat ekonomi sekaligus dampak dari kegiatan produksinya.

Penerapan ekonomi hijau menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi dan pelestarian lingkungan dapat berjalan bersama. Dengan pengelolaan yang tepat, usaha tetap dapat berkembang sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap alam.

Peran Keuangan Syariah dalam Pelestarian Lingkungan

Upaya menjaga lingkungan memerlukan dukungan pendanaan, terutama untuk kegiatan pengelolaan limbah, konservasi alam, pengembangan energi bersih, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, instrumen keuangan syariah berpotensi membantu mendukung kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan.

Nugraha (2026) membahas potensi zakat, wakaf, dan sukuk hijau dalam mendukung kegiatan pembangunan yang memperhatikan lingkungan. Instrumen tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan karakteristik, tujuan, dan ketentuan syariah masing-masing.

Sebagai contoh, dana sosial Islam dapat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan apabila sesuai dengan ketentuan pengelolaannya. Wakaf juga berpotensi mendukung fasilitas sosial dan program lingkungan sesuai dengan tujuan wakaf. Sementara itu, sukuk hijau dapat digunakan untuk membiayai proyek yang memenuhi kriteria lingkungan.

Meskipun demikian, penggunaan instrumen keuangan syariah tetap membutuhkan pengelolaan yang transparan dan pengawasan yang baik. Manfaat lingkungan dari kegiatan yang dibiayai juga perlu diperhatikan agar dana yang digunakan benar-benar mendukung tujuan yang telah ditetapkan.

Mardani dan Masuroh (2026) membahas potensi keuangan sosial Islam dalam mendukung keberlanjutan lingkungan serta perlunya penguatan penerapannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat peluang untuk mengembangkan hubungan antara keuangan syariah dan program pelestarian lingkungan.

Dengan pengelolaan yang tepat, instrumen keuangan syariah dapat menjadi salah satu pendukung kegiatan ekonomi yang lebih memperhatikan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.

Pelestarian Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan.

Septiarini dan Firawati (2025) membahas hubungan ekonomi hijau dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui perspektif maqashid syariah. Kajian tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa pembangunan perlu memperhatikan berbagai aspek kehidupan, bukan hanya peningkatan pendapatan.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Sumber daya alam perlu dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kepentingan generasi berikutnya.

Sebagai contoh, pemanfaatan hutan untuk kegiatan ekonomi perlu mempertimbangkan fungsi ekologisnya. Apabila hutan dieksploitasi secara berlebihan, masyarakat dapat menghadapi risiko kehilangan sumber penghidupan dan meningkatnya ancaman bencana. Sebaliknya, pengelolaan hutan yang bertanggung jawab dapat membantu mempertahankan manfaat ekonomi sekaligus menjaga fungsi lingkungan.

Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga keuangan. Prinsip ekonomi Islam dapat menjadi landasan moral agar pembangunan tetap memperhatikan tanggung jawab terhadap alam.

Tantangan Penerapan Ekonomi Islam dalam Pelestarian Lingkungan

Meskipun prinsip ekonomi Islam mendukung pelestarian lingkungan, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan.

Pertama, masih adanya orientasi terhadap keuntungan jangka pendek. Sebagian pelaku usaha mungkin lebih memilih menekan biaya produksi daripada mengeluarkan dana untuk pengelolaan limbah. Padahal, pengelolaan lingkungan dapat membantu mengurangi risiko kerusakan dan kerugian dalam jangka panjang.

Kedua, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan belum selalu diikuti dengan kebiasaan yang sesuai. Sebagai contoh, sebagian orang masih menggunakan sumber daya secara berlebihan atau membuang sampah tanpa memperhatikan dampaknya. Oleh karena itu, pendidikan lingkungan perlu diperkuat melalui keluarga, lembaga pendidikan, kegiatan masyarakat, dan lembaga keagamaan.

Ketiga, masih terdapat jarak antara prinsip teoritis dan penerapan dalam praktik. Mardani dan Masuroh (2026) membahas perlunya penguatan penerapan prinsip ekonomi Islam dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, nilai-nilai yang telah dibahas dalam kajian akademik perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata.

Keempat, pengawasan dan kebijakan yang konsisten juga diperlukan. Kesadaran individu dan pelaku usaha perlu didukung oleh aturan yang jelas serta pengawasan yang efektif. Tanpa dukungan tersebut, kegiatan yang merusak lingkungan dapat terus berlangsung.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan lembaga keuangan syariah. Pendidikan lingkungan, penggunaan sumber daya secara efisien, pembiayaan ramah lingkungan, dan pengawasan yang baik dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat penerapan ekonomi Islam dalam pelestarian lingkungan.

Analisis Penulis

Berdasarkan berbagai literatur yang dikaji, menjaga lingkungan dalam ekonomi Islam berkaitan erat dengan upaya menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Keuntungan ekonomi memang diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha, tetapi pencapaiannya tidak seharusnya menimbulkan kerusakan yang merugikan orang lain.

Menurut analisis penulis, salah satu persoalan dalam kegiatan ekonomi adalah ketika keuntungan dan biaya kerusakan lingkungan tidak diperhitungkan secara seimbang. Sebuah usaha mungkin mendapatkan keuntungan dari proses produksi yang murah, tetapi masyarakat di sekitarnya justru menanggung dampak pencemaran. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha dan pengawasan pemerintah.

Prinsip amanah, khalifah, masalah, dan keseimbangan dapat digunakan sebagai pedoman untuk menilai kegiatan ekonomi. Amanah menekankan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya, khalifah berkaitan dengan kewajiban menjaga bumi, masalah mengutamakan manfaat bagi masyarakat, sedangkan keseimbangan mengingatkan agar pemanfaatan sumber daya tidak dilakukan secara berlebihan.

Selain itu, penerapan ekonomi hijau perlu disertai tindakan yang dapat dinilai secara nyata. Pelaku usaha, misalnya, dapat mengurangi jumlah limbah, menghemat energi, dan menggunakan bahan baku secara efisien. Pemerintah dapat memperkuat pengawasan, sedangkan lembaga keuangan syariah dapat mendukung kegiatan yang memenuhi kriteria keberlanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarmanusia dalam transaksi ekonomi, tetapi juga dapat menjadi landasan etis dalam hubungan manusia dengan lingkungan. Penerapan prinsip-prinsipnya diharapkan dapat mendorong kegiatan ekonomi yang menghasilkan manfaat sekaligus menjaga kelestarian alam.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur, menjaga lingkungan merupakan bagian penting dari penerapan prinsip ekonomi Islam. Kegiatan ekonomi tidak seharusnya hanya mengejar keuntungan, tetapi juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat, sumber daya alam, dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan dapat menimbulkan berbagai kerugian sosial dan ekonomi sehingga kelestarian alam perlu menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan ekonomi.

Prinsip amanah, khalifah, masalah, dan keseimbangan dapat dijadikan pedoman untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. Penerapannya dapat dilakukan melalui kegiatan produksi yang mengurangi limbah, konsumsi yang tidak berlebihan, penggunaan sumber daya secara efisien, serta pengembangan pembiayaan yang mendukung kegiatan ramah lingkungan.

Kajian mengenai ekonomi hijau dan *maqashid syariah* menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, penerapannya masih membutuhkan dukungan berupa pendidikan lingkungan, kebijakan yang konsisten, pengawasan, dan pengelolaan keuangan syariah yang tepat.

Dengan demikian, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diwujudkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Penerapan prinsip ekonomi Islam diharapkan dapat membantu menciptakan kegiatan ekonomi yang tidak hanya memberikan keuntungan, tetapi juga menjaga keseimbangan alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amdre, M., & Sari, N. (2025). Integrating green economy principles within Islamic economics: Toward a sustainable Sharia based development. *IJED: International Journal of Economy Development Research*, 4(2). <https://doi.org/10.33650/ijed.v4i2.14726>
- Bahri, E. H. (2022). Green economy dalam perspektif maqashid syariah. *TANSIQ: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam*, 5(2). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/tansiq/article/view/15086>
- Harris, K. M. A. (2022). Prinsip-prinsip umum falsafah dan etika alam sekitar menurut perspektif Islam. *TAFHIM: IKIM Journal of Islam and the Contemporary World*, 15(1). <https://doi.org/10.56389/tafhim.vol15no1.4>
- Hidayati, Y. E., Addainuri, M. I., & Fahrurrozi. (2024). Green economy and Islamic economy: Towards accelerating SDGs. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 11(2), 1413–1430. <https://doi.org/10.33096/jmb.v11i2.908>
- Liu, F. H. M., & Lai, K. P. Y. (2021). Ecologies of green finance: Green sukuk and development of green Islamic finance in Malaysia. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 53(8), 1896–1914. <https://doi.org/10.1177/0308518X211038349>
- Makfud, A. (2026). Green economy dalam perspektif ekonomi Islam: Integrasi maqāṣid al-shari‘ah dan etika lingkungan. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.51476/syarie.v9i1.881>
- Miswanto, & Tasrif, M. (2024). Maqashid sharia's analysis of the green economy concept in Indonesia. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 70–80. <https://doi.org/10.30997/jsei.v10i1.10976>
- Musthofa, K., & Nafidzi, E. (2023). The existence of green sukuk as a sustainable Islamic financial investment instrument. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY)*, 5(1), 113–126. <https://doi.org/10.15575/aksy.v5i1.25535>
- Prilijayanti, D. (2023). Green economy dalam perspektif fiqh al-bi'ah dan maqashid syari'ah (hifz al-nasl & hifz al-mal). *Qusqazah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/qusqazah/article/view/1547>
- Putri, A., Ningtias, A. M., Khairani, A., Ramadhayanti, A., Pamungkas, I. P., Anggraini, D., & Athar, G. A. (2025). Maqashid syariah sebagai landasan pengembangan green economy di Indonesia. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 1–10. <https://jurnal.insan.ac.id/index.php/istimrar/article/view/783>
- Rohman, A. T., & Ibrahim, A. (2022). A discourse of Islamic law on environmental protection and sustainability: How are religious values transferred into Indonesian environmental law? *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 1(2). <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58136>
- Sanawati, C. K., & Putri, R. S. (2025). Pembangunan berkelanjutan melalui green economy perspektif maqashid syariah. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 4(1), 113–122. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v4i1.4656>
- Sari, E. P., & Isman, A. F. (2025). Implementasi green economy di Indonesia perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Economic Studies*, 1(1). <https://journal.hamfara.com/hamfara/article/view/1>
- Septiarini, F., & Firawati, P. A. (2025). Dampak green economy terhadap pembangunan keberlanjutan Indonesia berdasarkan perspektif maqashid syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.58443>
- Siregar, M. R., Permana, I. M., & Rijadi, P. K. (2023). Green economy and Islamic finance:

Crossing a sustainable path in economic development. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.32507/ajei.v14i2.2497>

Sunarya, S. L., & Rusydiana, A. S. (2022). A qualitative review on Islamic sustainable finance. *Al-Muzara'ah*, 10(2), 197–212. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.197-212>